

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 142 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHAPUSAN PERSEDIAAN USANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki persediaan usang;  
b. bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 106/KA/06/2016 tanggal 8 Juni 2016 hal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara Berupa Persediaan Usang Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  
c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara Berupa Persediaan Usang Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh P.T. Aspex Kumbong dengan Surat Nomor 11/Asp-Sk/VI/16;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Persediaan Usang Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);  
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);  
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN PERSEDIAAN USANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan penghapusan persediaan usang sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Penghapusan Persediaan Usang pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Lembar Jawaban Komputer (LJK) dengan jumlah 829.500 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus) lembar dengan nilai aset sebesar Rp101.199.000,- (seratus satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA  
BARANG,

*AGUS PRABOWO*

AGUS PRABOWO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG  
PENGHAPUSAN PERSEDIAAN USANG PADA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 142 TAHUN 2016  
TANGGAL : 1 Agustus 2016

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN BERUPA PERSEDIAAN USANG YANG DISETUJUI UNTUK DIHAPUSKAN PADA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kode Barang	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan (Rupiah)	Kondisi Barang
10103010050000034	Lembar Jawaban Komputer	2011	829.500 Lembar	101,199,000	Usang
<b>Total</b>				101,199,000	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2016

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah selaku Pengguna Barang

*Agus Prabowo*

Agus Prabowo